



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9 / 0602 - PAUD DAN PNF / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan **Taman Kanak-kanak Amanah Bangsa** Nomor : 04 / TK-AB / HB / BPM / III / 2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang permohonan perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak.
2. surat rekomendasi kepala upt disdik Kecamatan Bandar Pasir Mandoge nomor : 420 / 051 - TU / 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak
- menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TAMAN KANAK-KANAK AMANAH BANGSA |
| 2. Tahun Berdiri | : 2009 |
| 3. Alamat Sekolah | : Dusun II Parhutatan Desa Huta Bagasan |
| 4. Kecamatan | : Bandar Pasir Mandoge |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Nama Yayasan / Perguruan | : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Luar Sekolah Amanah Bangsa |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun II Parhutatan Desa Huta Bagasan Kec. Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan |
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak **Tanggal 11 Juni 2017 s.d 10 Juni 2020**, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Menaatl Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 5. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada Tanggal **27 MAR 2018**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ASMUDAN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala BP. PAUDNI Sumatera Utara
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge



**HAMIDAH, SH., MK
NOTARIS**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK II
NOMOR : C.294.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 21 3
DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANA
(PPAT)

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASION
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 Septer



KANTOR : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 195 Kisaran
Asahan Telp. (0623) 7001978

RUMAH : Jl. Bedukang Lk. III Kelurahan Bunut Barat
Kisaran Barat Kabupaten Asahan HP : 081130

Akte Igl. 09 November 2009

Nomor: 09,-

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DI

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

"AMANAH BANGSA"

Para Penghadap: ..tuan AGUS WIXONO.....

nona SAMSINI

nyonya ERNI LEGIAWATI

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
"AMANAH BANGSA"

Nomor : 09.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 09-11-2009 (sembilan November dua ribu sembilan).

-Pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, H A M I D A H, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kutaran, Kabupaten Asahan, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akta ini.

1. -Tuan AGUS WIYONO, lahir di Trenggalek, pada tanggal 14-08-1970

(empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karya van PT. SPB, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoga, Desa Huta Bagasan, Dusun II, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1.030681/2004/01/AS/2006.

2. -Nyonya S A M S I N I, lahir di Parbunan, pada tanggal 17-05-1991

(tujuh belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoga, Desa Huta Bagasan, Dusun II, pemegang Surat Keterangan KTP Nomor: 474/817/SK.KTP/HB/09.

3. -Nyonya ERNI LEGIAWATY, lahir di Purworejo, pada tanggal 11-

07-1973 (sebelas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoga, Desa Huta Bagasan, Dusun II, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1.10593/2002/01/AS/2006.

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

-Para penghadap tersebut diatas menyatakan bahwa mereka secara bersama-sama telah menyetor dan/atau memisalkan sebagian dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta

